

## Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2022

PERDA KAB. TABALONG NO. 2 LD 2022/No.2 TLD NO. 02, 24 HLM.

### PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Abstrak : - Administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar warga Negara Indonesia yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk didaerah penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diterapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Derah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu dirubah

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 8 Tahun 1965, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 9 Tahun 1992, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP NO. 82 Tahun 2012, PP No. 40 Tahun 2019, Kepres No. 88 Tahun 2004, Perpres No. 26 Tahun 2009, Perpres No. 95 Tahun 2018, Perpres No. 96 Tahun 2018, Permenkum HAM M.01-HL.03.01 Tahun 2006, Permendagri No. 9 Tahun 2011, Permendagri No. 14 Tahun 2015, Permendagri No. 9 Tahun 2016, Permendagri No. 63 Tahun 2016, Permendagri No. 19 Tahun 2018, Permendagri No. 7 Tahun 2019, Permendagri No. 53 Tahun 2019, Permendagri No. 95 Tahun 2019, Permendagri No. 96 Tahun 2019, Permendagri No. 102 Tahun 2019, Permendagri No.104 Tahun 2019, Permendagri No. 109 Tahun 2019, Perda Tingkat II Tabalong No . 02 Tahun 1991, Perda Kabupaten Tabalong No. 06 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tabalong No. 05 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyelenggaraan administrasin kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melaluipendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dari sisi kepentingan

Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrative, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. Sebagai langkah nyata upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka pemerintah menerbitkan beberapa regulasi baru yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil semakin berkualitas, professional dalam memberikan pelayanan publik yang prima sesuai harapan masyarakat serta mampu mengikuti kemajuan teknologi informasi yang didukung sumberdaya manusia yang handal dan dapat mewujudkan validitas data kependudukan yang semakin akurat, sebagai data dukung untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.

- Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2022
- Perda Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008
  - Penjelasan 6 halaman